

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori tentang Pajak

Pemerintah atau negara melakukan pemungutan pajak ada dasarnya, atau teori yang mendukung. Mardiasmo(2018) Berikut teori-teori yang mendukung pemungutan pajak :

1. **Teori Asuransi** Pembayaran pajak menurut teori asuransi di ibaratkan seperti pembayaran premi karena mendapat jaminan dari negara. Negara bertugas melindungi orang dan/atau warganya dengan segala kepentingan, yaitu keselamatan dan keamanan jiwa serta harta bendanya. Akan tetapi, teori ini sudah banyak ditentang oleh beberapa para pakar. Alasan para pakar menentang teori ini adalah: (a) jika ada timbul kerugian tidak ada pergantian secara langsung dari negara, (2) antara pembayaran jumlah pajak dan jasa yang diberikan oleh negara tidak terdapat hubungan langsung.
2. **Teori Kepentingan.** Pembagian beban pajak kepada negara didasarkan pada “kepentingan” atau “perlindungan” masing-masing orang. Oleh karena itu, semakin besar “kepentingan” seseorang terhadap negara, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar
3. **Teori Daya pikul.** Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya. Hal ini mengandung makna bahwa pajak harus di bayarkan sesuai dengan “daya pikul” masing-masing orang. Pendekatan untuk mengukur daya pikul ada dua yaitu (1) unsur objektif, yaitu dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, (2) unsur subjektif, yaitu dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi. So, mungkin sama-sama berpenghasilan Rp10.000.000, namun pembayaran pajak penghasilannya. Penghasilan sama,

namun juga harus melihat jumlah tanggungan (misal status kawin dan jumlah tanggungannya)

4. **Teori Bakti.** teori ini secara sederhana menyatakan bahwa warga negara membayar pajak karena baktinya kepada negara. Teori bakti disebut juga teori kewajiban mutlak

5. **Teori Asas Daya Beli.** Teori ini berpendapat bahwa fungsi pemungutan pajak adalah mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara kehidupan masyarakat dan untuk membawa ke arah tertentu (misal kesejahteraan).

2.1.2. Pengertian Pajak

Mengacu pada pasal 1 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur – unsur:

1. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang atau badan ke pemerintah.
2. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang, serta aturan pelaksanaannya sehingga dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individu yang diberikan oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya terdapat surplus, digunakan untuk membiayai investasi publik.
6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.

2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah suatu sistem yang mengatur bagaimana pajak tersebut dipungut oleh negara. Menurut Pudyatmoko (2009:80) sebagaimana dikutip dalam Nursanti & Padmono (2013), terdapat 3 sistem pemungutan pajak:

1. *Official Assessment System* Merupakan sistem yang memberi kewenangan kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri – ciri sistem *official assessment* meliputi:
 - a. wewenang untuk menetapkan besarnya pajak terutang berada pada fiskus,
 - b. wajib pajak bersifat pasif, dan
 - c. utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.
2. *Self Assessment System* merupakan sistem yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
3. *Withholding System* Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak bersangkutan) untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.1.4. *Self Assessment System*

Mengacu pada pasal 2 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 yang terakhir diubah menjadi UU No. 11 Tahun 2020 disebutkan bahwa wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). tujuan dari NPWP adalah sebagai identitas Wajib Pajak yang memiliki banyak manfaat. Misalnya untuk keperluan administrasi perpajakan atau untuk urusan administrasi di luar perpajakan, Wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdiri dari wajib pajak aktif dan wajib pajak non efektif.

Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE – 60/PJ/2013 tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Non Efektif, disebutkan bahwa wajib pajak non efektif adalah wajib pajak yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya baik berupa pembayaran/penyetoran maupun penyampaian Surat Pemberitahuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang nantinya dapat diaktifkan kembali. Adapun wajib pajak aktif berarti wajib pajak yang terdaftar di KPP dan masih aktif membayar/menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya baik tahunan maupun masa.

Sementara itu, pada penjelasan pasal 2 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2020 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai PPN berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan perubahannya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Fungsi pengukuhan PKP selain dipergunakan untuk mengetahui identitas PKP yang sebenarnya juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) serta untuk pengawasan administrasi perpajakan.

2.1.5. Pemeriksaan Pajak

Siklus akhir dari *self assessment system* adalah penyampaian SPT yang merupakan sarana pertanggungjawaban sekaligus pelaporan kewajiban perpajakan. Pada pasal 12 ayat (2) UU No. 6 Tahun 1983 yang terakhir dirubah menjadi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan, disebutkan bahwa jumlah pajak yang terutang menurut SPT yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan kata lain, siklus *self assessment system* (mendaftar, menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melapor) yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakannya tersebut dianggap benar sepanjang Direktur Jenderal Pajak (DJP) tidak dapat membuktikan sebaliknya.

Pembuktian awal yang dapat dilakukan oleh DJP dalam rangka memeriksa pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak adalah penelitian dan verifikasi. Mengacu pada pasal 1 angka (30) UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir dirubah menjadi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Ketentuan Umum dan tata cara perpajakan, definisi penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya. Berikutnya, pada pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.03/2012(BERITA NEGARA, 2012) tentang Tata Cara Verifikasi, definisi verifikasi adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif atau penghitungan dan pembayaran pajak, berdasarkan permohonan wajib pajak atau berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh DJP, dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak, menerbitkan/menghapuskan NPWP dan/atau mengukuhkan/mencabut pengukuhan PKP.

Kontrol pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah melakukan Pemeriksaan pajak dengan menguji kepatuhan atau dengan tujuan lain dasar hukumnya adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 yaitu tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 29 ayat 1 yang berbunyi “ Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Adapun tata cara pemeriksaan diatur dalam peraturan Menteri keuangan PMK. 184/PMK.03/2015(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK-17/PMK.03/2013 Jo PMK-184/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan, 2015).

Pemeriksaan pajak biasanya dilakukan terhadap wajib pajak dengan objek pajak tertentu maupun keseluruhan dalam objek pajak tertentu yang diperiksa adalah PPh Pasal 21, Pajak Pertambahan Nilai PPN dalam tahun pajak tertentu dan

pemeriksaan secara keseluruhan adalah seluruh objek dan jenis pajak dalam tahun pajak tertentu. Dari pemeriksaan pajak Adapun produk akhirnya adalah Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKP Nihil).

Terkhusus pada pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai tata cara pemeriksaan dijelaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ.7/2002 Tentang Kebijakan Pemeriksaan PPN dan PPh BM.

2.1.6. Surat Tagihan Pajak

Salah satu produk akhir dari kegiatan penelitian dan verifikasi adalah Surat Tagihan Pajak (STP). Mengacu pada pasal 1 angka (20) UU No. 6 Tahun 1983 yang terakhir dirubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan, definisi STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Berikutnya, pada pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa DJP dapat menerbitkan STP apabila:

1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
2. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.
3. Wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.
4. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu.
5. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya,

Selain identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 5 huruf (a) Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya(Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa

Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, 2020). Identitas pembeli serta nama dan tandatangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 huruf (b) dan huruf (g) Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, dalam hal penyerahan dilakukan oleh PKP pedagang eceran. Di sisi lain, pada pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.03/2015(Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Dan Surat Tagihan Pajak, 2015) tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak disebutkan bahwa DJP dapat menerbitkan STP setelah meneliti data administrasi perpajakan atau setelah melakukan verifikasi, pemeriksaan, pemeriksaan ulang, atau pemeriksaan bukti permulaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak. STP PPN adalah variabel independen yang akan digunakan dalam penelitian ini.

2.1.7. Restitusi Pajak Pertambahan Nilai

Restitusi PPN adalah pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diberikan oleh negara, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP). Restitusi PPN terjadi apabila jumlah PPN yang disetorkan oleh PKP ternyata lebih besar ketimbang jumlah PPN yang terutang. Restitusi PPN ini diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang no. 11 tahun 2020 , yang menjelaskan bahwa jika jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terutang, DJP akan menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB), setelah sebelumnya melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

Restitusi PPN juga diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 disebutkan dalam 17C dan 17D untuk

Pajak Pertambahan Nilai. Adapun tata cara pengembalian restitusi dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 jo. diperkuat dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 192/PMK.03/2007 dan kemudian diubah menjadi PMK Nomor 74/PMK.03/2012 dan kemudian diubah lagi menjadi PMK Nomor 198/PMK.03/2013, selanjutnya PMK Nomor 39/PMK.03/2018 dan yang terakhir dirubah adalah PMK nomor 209/PMK.03/2021.

Djuanda & Lubis, (2011:121) menyatakan bahwa restitusi merupakan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai terjadi karena jumlah Pajak Masukan yang dibayar lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran yang dipungut dalam suatu Masa Pajak Tirayoh, (2016). Restitusi merupakan bagian dari sistem PPN yang dianut Indonesia, pada dasarnya tidak ada alasan untuk tidak mempercepat restitusi. Ketika terjadi kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak, maka negara harus mengembalikan kelebihan tersebut karena pengembalian kelebihan pembayaran pajak merupakan hak wajib pajak, dalam hal ini kantor pelayanan pajak memiliki tugas untuk melayani Wajib Pajak, terutama terkait dengan hak-hak Wajib Pajak Anjarwi & Kharisma, (2021).

2.1.8. Pajak Pertambahan Nilai

2.1.8.1. Dasar Hukum

Undang – undang yang mengatur tentang PPN adalah Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

2.1.8.2. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

PPN menggantikan peranan Pajak Penjualan (PPn) di Indonesia karena PPN memiliki beberapa karakter positif yang tidak dimiliki oleh PPn. Legal karakter PPN tersebut adalah sebagai berikut IAI, (2012: 257 – 258):

1. Pajak Objektif

Suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor kondisi objektifnya, yakni keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dikenakan pajak juga disebut dengan nama objek pajak. Sebagai pajak objektif,

timbulnya kewajiban untuk membayar PPN ditentukan adanya objek pajak. Kondisi subjek pajak tidak ikut menentukan.

2. Pajak Tidak Langsung

Sebagai pajak tidak langsung, PPN memiliki ciri – ciri sebagai berikut:

- a. Secara ekonomis, beban pajak dialihkan kepada pihak lain, yakni pihak yang akan mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak.
- b. Secara yuridis, tanggung jawab pembayaran pajak kepada kas negara tidak berada ditangan pihak yang memikul beban pajak.

3. Multi Stage Tax

Multi Stage Tax adalah karakteristik PPN yang dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Setiap penyerahan barang menjadi objek PPN mulai dari tingkat pabrikan (*manufacturer*), kemudian di tingkat pedagang besar dalam berbagai bentuk atau nama(*wholesaler*), sampai dengan tingkat pedagang pengecer (*retailer*) dikenakan PPN.

4. PPN Menggunakan Mekanisme Pengkreditan

PPN hanya dikenakan atas nilai tambah yang terjadi atas BKP karena adanya proses pabrikasi maupun distribusi. Oleh karena itu, PPN yang terutang dalam suatu masa pajak diperhitungkan terlebih dahulu dengan PPN yang telah dibayarkan oleh PKP pada saat pembelian bahan baku dan faktor produksi lainnya. Dengan demikian, meskipun PPN dikenakan beberapa kali tidak akan menimbulkan efek pajak berganda.

5. Mekanisme Pemungutan PPN Menggunakan Faktur Pajak

Dalam hal terjadi penyerahan BKP dan/atau JKP sebagai konsekuensi penggunaan *credit method* untuk menghitung PPN yang terutang, maka PKP yang menyerahkan BKP dan/atau menyerahkan JKP wajib memungut PPN yang terutang dan memberikan faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak.

6. PPN Merupakan Pajak atas Konsumsi Umum Dalam Negeri

PPN hanya dikenakan atas konsumsi BKP dan/atau JKP yang dilakukan di dalam negeri. Hal inilah yang mendasari pengenaan PPN dengan tarif 0% (nol persen) atas kegiatan ekspor, sedangkan untuk kegiatan impor dikenakan tarif 10% (sepuluh persen). Karakteristik ini juga menganut *destination principle*, artinya untuk menentukan suatu transaksi dikenakan PPN atau tidak, terlebih dahulu harus

dilihat di negara mana pihak konsumen berada. Apabila konsumen berada di luar negeri, maka transaksi tersebut tidak dikenakan PPN karena PPN adalah pajak atas konsumsi dalam negeri.

2.1.8.3. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Ketentuan tentang subjek PPN tertuang dalam pasal 3A UU No. 8 Tahun 1983 sebagaimana terakhir dirubah menjadi Undang-undang No. 11 Tahun 2020 berikut ini:

1. Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP di dalam daerah pabean dan/atau melakukan ekspor BKP berwujud, ekspor JKP, dan/atau ekspor BKP tidak berwujud wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang. Kewajiban di atas tidak berlaku untuk pengusaha kecil yang jumlah penerimaan bruto untuk suatu tahun pajak tidak melebihi Rp 4.800.000.000. dan **Aturan ini dihapus dan dipindahkan ke UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**
2. Pengusaha kecil diperkenankan untuk memilih dikukuhkan menjadi PKP. Apabila pengusaha kecil memilih menjadi PKP, undang – undang ini berlaku sepenuhnya bagi pengusaha kecil tersebut.

2.1.8.4. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

Mengacu pada pasal 1 angka (27) UU No. 8 Tahun 1983 Sebagaimana dirubah terakhir menjadi UU No. 11 Tahun 2020, definisi pemungut PPN adalah bendaharawan pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh PKP atas penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut.

2.1.8.5. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Ketentuan tentang objek PPN diatur dalam pasal 4 ayat (1), pasal 4A ayat (2), dan pasal 4A ayat (3) UU No. 8 Tahun 1983 Sebagaimana terakhir diubah menjadi UU No. 11 Tahun 2020 berikut ini.

1. Pasal 4 ayat (1) mengatur PPN yang dikenakan atas: (a) penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, (b) impor BKP, (c) penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, (d) pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, (e) pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, (f) ekspor BKP berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, (g) ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP, dan (h) ekspor JKP oleh PKP.

2. Pasal 4A ayat (2) mengatur tentang jenis barang yang tidak dikenai PPN, yakni: (a) barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, kecuali batu bara; (b) barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak; (c) makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering; (d) uang, emas batangan, dan surat berharga.

3. Pasal 4A ayat (3) mengatur tentang jenis jasa yang tidak dikenai PPN, yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut: (a) jasa pelayanan kesehatan medis, (b) jasa pelayanan sosial, (c) jasa pengiriman surat dengan perangko, (d) jasa keuangan, (e) jasa asuransi, (f) jasa keagamaan, (g) jasa pendidikan, (h) jasa kesenian dan hiburan, (i) jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, (j) jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri, (k) jasa tenaga kerja, (l) jasa perhotelan, (m) jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan# secara umum, (n) jasa penyediaan tempat parkir, (o) jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, (p) jasa pengiriman uang dengan wesel pos, dan (q) jasa boga atau catering.

2.1.8.6. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Ketentuan tentang tarif PPN diatur dalam pasal 7 UU No. 8 Tahun 1983 Sebagaimana terakhir diubah menjadi UU No. 11 Tahun 2020 Berikut ini.

1. Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen) yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan dinaikkan menjadi 11% (sebelas persen) per tanggal 1 April 2022.

2. PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi BKP di dalam daerah pabean. Oleh karena itu,

- a) BKP berwujud yang diekspor
- b) BKP tidak berwujud dari dalam daerah pabean yang dimanfaatkan di luar daerah pabean
- c) JKP yang diekspor termasuk JKP yang diserahkan oleh PKP yang menghasilkan dan melakukan ekspor BKP atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan di luar daerah pabean, dikenai PPN dengan tarif 0% (nol persen).

Pengenaan tarif 0% (nol persen) tidak berarti pembebasan dari pengenaan PPN. Dengan demikian, pajak masukan yang telah dibayar untuk perolehan BKP dan/atau JKP yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan. 3. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada angka (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2.1.8.7. Saat Terutang Pajak Pertambahan Nilai

Ketentuan tentang saat terutang PPN diatur dalam pasal 11 UU No. 8 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah menjadi UU No. 11 Tahun 2020 berikut ini.

1. Terutangnya pajak terjadi pada saat: (1) penyerahan BKP, (2) impor BKP, (3) penyerahan JKP, (4) pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, (5) pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, (6) ekspor BKP berwujud, (7) ekspor BKP tidak berwujud, dan (8) ekspor JKP
2. Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP atau sebelum penyerahan JKP atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran
3. DJP dapat menetapkan saat lain sebagai saat terutangnya pajak dalam hal saat terutangnya pajak sukar ditetapkan atau terjadi perubahan ketentuan yang dapat menimbulkan ketidakadilan.

2.1.8.8. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Ketentuan tentang DPP PPN diatur dalam pasal 8A UU No. 8 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah menjadi UU No. 11 Tahun 2020 berikut ini.

PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak yang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain. Penjelasan lebih lanjut terkait dasar pengenaan pajak tercantum dalam pasal 1 berikut ini:

a) Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut undang – undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Menurut Utomo, dkk (2011) harga jual diperoleh dengan menjumlahkan harga pembelian bahan baku, bahan pembantu, alat – alat pelengkap lainnya ditambah dengan biaya-biaya seperti penyusutan barang modal, bunga pinjaman dari bank, gaji dan upah tenaga kerja, manajemen serta laba usaha yang diharapkan

b) Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP tidak berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut undang – undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan JKP dan/atau oleh penerima manfaat BKP tidak berwujud karena pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean

c) Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP, tidak termasuk PPN dan PPnBM yang dipungut menurut undang – undang ini. Menurut Utomo et al., (2011;77) penentuan nilai impor BKP didasarkan pada undang – undang pabean menggunakan dasar pengenaan Bea Masuk, yakni *cost* (harga faktur), *insurance* (biaya asuransi antar – daerah pabean), dan *freight* (biaya angkut atau pengapalan antar – daerah pabean) atau disingkat dengan CIF

d) Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Menurut Utomo et al., (2011;89) nilai ekspor

tercantum dalam dokumen tertentu yang dapat dijadikan sebagai faktur pajak untuk ekspor, yakni Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), tidak ada penghitungan PPN karena tarif PPN untuk barang ekspor adalah 0% (nol persen).

e. Ketentuan mengenai nilai lain sebagaimana dimaksud pada angka (1) diatur dengan atau berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan No. 75/PMK.03/2010 sebagai berikut:

- a) Untuk pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor
- b) Untuk pemberian Cuma-cuma BKP dan/atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor
- c) Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata – rata
- d) Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata – rata per judul film
- e) Untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran
- f) Untuk BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar
- g) Untuk penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan BKP antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan
- h) Untuk penyerahan BKP melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli
- i) Untuk penyerahan BKP melalui juru lelang adalah harga lelang
- j) Untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih
- k) Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.

2.1.8.9. Faktur Pajak

Mengacu pada pasal 1 angka (23) UU No. 8 Tahun 1983 Sebagaimana terakhir diubah menjadi UU No. 11 Tahun 2020, definisi faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau

penyerahan JKP. Berikutnya, pada pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa PKP wajib membuat faktur pajak untuk setiap:

- a. Penyerahan BKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau pasal 16D
- b. Penyerahan JKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c
- c. Ekspor BKP tidak berwujud sbgaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf g
- d. Ekspor JKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf h. Selanjutnya, pada ayat (1a) disebutkan bahwa faktur pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada:

- a. Saat penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP
- b. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP
- c. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan
- d. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Terdapat 4 (empat) macam faktur pajak, antara lain:

1. Faktur Pajak Standar

Mengacu pasal 13 ayat (5) UU No. 8 Tahun 1983 yang terakhir dirubah menjadi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Pajak Pertmbahan Nilai disebutkan bahwa faktur pajak paling sedikit memuat keterangan tentang:

- a. Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP
- b. Nama, alamat, NPWP pembeli BKP atau penerima JKP
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga.
- d. PPN yang dipungut
- e. PPnBM yang dipungut
- f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak
- g. Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

2. Faktur Pajak Gabungan

Mengacu pada pasal 1 angka (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 14/PJ./2010 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar, definisi faktur pajak gabungan adalah faktur pajak standar untuk semua penyerahan BKP dan/atau

penyerahan JKP yang terjadi selama 1 (satu) bulan takwim kepada pembeli BKP atau penerima JKP yang sama.

3. Faktur Pajak Sederhana

Mengacu pada pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-524/PJ./2000 tentang Syarat – Syarat Faktur Pajak Sederhana disebutkan bahwa faktur pajak sederhana paling sedikit harus memuat:

- a. Nama, Alamat dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP.
- b. Jenis dan Kuantum BKP atau JKP yang diserahkan.
- c. Jumlah harga jual atau penggantian yang sudah termasuk PPN atau besarnya PPN dicantumkan secara terpisah.
- d. Tanggal pembuatan faktur pajak sederhana.

4. Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak

Mengacu pada pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16/PJ/2021 tentang Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak, contoh dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak adalah:

- a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan cukai dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut
- b. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh Bulog/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu
- c. Faktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuatkan/dikeluarkan oleh PERTAMINA untuk penyerahan Bahan Bakar Minyak dan/atau bukan Bahan Bakar Minyak
- d. Tanda pembayaran atau kuitansi untuk penyerahan jasa telekomunikasi
- e. Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill), atau Delivery Bill, yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri
- f. Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhanan
- g. Tanda pembayaran atau kuitansi listrik

- h. Pemberitahuan Ekspor JKP/BKP tidak berwujud yang dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor JKP/BKP tidak berwujud, untuk ekspor JKP/BKP tidak berwujud
- i. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan dilampiri dengan SSP, Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak (SSPCP), dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut, untuk impor BKP
- j. SSP untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean.

Sementara itu, pada pasal 13 ayat (9) UU No. 8 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah menjadi UU No. 11 Tahun 2020 disebutkan bahwa faktur pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material. Faktur pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (5) Undang-Undang tersebut. Faktur pajak memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan BKP dan/atau JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, ekspor JKP, impor BKP, atau pemanfaatan JKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Faktur pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan tersebut dapat mengakibatkan PPN yang tercantum dalam faktur pajak tidak dapat dikreditkan.

2.1.8.10. Pengecualian dalam PPN

PPN merupakan pajak atas konsumsi yang bersifat umum atas barang dan jasa, namun dalam prakteknya terdapat barang dan jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Ini juga sebagaimana tercantum dalam UU PPN di Indonesia yang menganut system *negative list*. Artinya semua jenis barang dan jasa merupakan objek PPN kecuali yang dikecualikan menurut ketentuan Perundang-undangan Darussalam, (2022;122).

2.2. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Jayanti (2019) melakukan penelitian mengenai Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPN pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama, dengan menggunakan data dari KPP Jakarta Pratama kebayoran lama dengan sampel data jumlah wajib pajak terdaftar dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Variabel yang digunakan adalah *Self Assessment system* dengan banyaknya Surat Setoran Pajak yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak, Pemeriksaan Pajak dengan data banyaknya jumlah Surat Pemeriksaan Pajak yang dikeluarkan dan dilakukan pemeriksaan Pajak serta Penagihan Pajak dengan data yang digunakan yaitu Banyaknya Jumlah Surat Tagihan Pajak yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama terhadap wajib Pajak PKP. penelitian ini menggunakan metode analisis linier berganda, dengan hasil bahwa *Self Assessment System* tidak berpengaruh pada penerimaan PPN, Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN dan Penagihan Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Kebayoran Lama. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah periode penelitian yang digunakan hanya empat tahun saja sehingga tidak terlalu mencerminkan terjadinya potensi peningkatan penerimaan PPN. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya adalah terletak pada tahun penelitian yang menggunakan lima tahun sedangkan penelitian ini menggunakan enam tahun penelitian.

Trisnayanti, et al (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap penerimaan PPN yang melakukan penelitian pada KPP Pratama Badung Utara di Bali dengan teknis analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa *self assessment system*, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh pada penerimaan PPN. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh hanya mencakup dalam KPP Pratama Badung utara dan Adapun variabel mengenai kepatuhan pajak harusnya menggunakan kuesioner agar para responden dapat diketahui langsung

mengenai kesadaran dan kepatuhan dalam melaksanakan *Self assessment system* dalam membayar pajak.

Tanggapan dari staf menunjukkan bahwa 80% dari pengembalian adalah diajukan tepat waktu, sedangkan 20% sisanya tidak diajukan dalam periode undang-undang dan akan menarik hukuman dan denda karena terlambat mengisi. Dari pengembalian yang diajukan 67% menyatakan pajak akurat kewajiban, sedangkan sisanya mengandung kesalahan. Pajak tambahan dinilai melalui audit. 78% dari mereka yang diharuskan membayar pajak, ternyata membayar dalam batas yang ditentukan jangka waktu menurut undang-undang, sedangkan sisanya 22% terlambat membayar pajak, yang mengharuskan penggunaan strategi penegakan hukum. Dengan demikian direkomendasikan bahwa perpajakan harus diajarkan di semua jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar sampai dengan dengan penekanan pada mempromosikan kepatuhan pajak sukarela.

Migang (2020) melakukan penelitian mengenai Pengaruh pertumbuhan *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan PPN dengan melakukan penelitian di KPP Pratama Balikpapan yang bertujuan untuk menguji pengaruh Pertumbuhan *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara parsial dan simultan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data penelitian sebanyak 36 perusahaan pada tahun 2014-2016. Analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dan uji asumsi klasik dengan bantuan aplikasi SPSS versi 23. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa Pertumbuhan *Self Assessment System* berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Sedangkan pemeriksaan pajak dan penagihan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun secara simultan atau bersama-sama *Growth Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Maulida (2018) melakukan penelitian mengenai Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan PPN yang melakukan studi penelitian pada KPP Pratama Banda Aceh yang bertujuan untuk

mendeskripsikan bagaimana *Self Assessment System*, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak pertambahan nilai (PPN). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi dan badan di lingkungan KPP Pratama Banda Aceh. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi. Data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari dokumentasi KPP Pratama Banda Aceh. Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dilakukan dengan menggunakan model regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial *Self Assessment System* dan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sedangkan penagihan pajak berpengaruh terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Banda Aceh. Sedangkan secara simultan, *Self Assessment System*, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak berpengaruh terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Banda Aceh.

Modugu & Anyaduba, (2016) melakukan penelitian yang dilakukan di Nigeria dengan judul "*Impact of tax audit on tax compliance in Nigeria*" menyimpulkan bahwa *Self Assessment System* yang berhubungan dengan kepatuhan Tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak dan Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak di Nigeria. Makalah ini mengkaji dampak pemeriksaan pajak dan atribut kualitatif lainnya terhadap tingkat kepatuhan pajak perusahaan di Nigeria. Kuesioner diberikan kepada staf perusahaan sampel di negara bagian terpilih lima zona geo-politik Nigeria. Teknik Regresi Logistik Terpesan digunakan untuk menganalisis tanggapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan pajak. Itu Hasilnya juga mengungkapkan bahwa kemungkinan diaudit, persepsi tentang pengeluaran pemerintah, penalti dan penegakan hukum, pengaruh bersama antara pemeriksaan pajak dan sanksi memiliki kecenderungan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak di Nigeria. Oleh karena itu kami merekomendasikan bahwa otoritas terkait harus mencari cara yang lebih pragmatis dan efektif untuk meningkatkan dampak pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak perusahaan di Nigeria untuk mengkonsolidasikan pendapatan pemerintah.

Saad, (2016) penelitian yang dilakukakan di New Zealand dengan Judul *Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers' View* menyimpulkan bahwa *Self Assessment System* yang berkaitan dengan kesadaran dan kepatuhan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, karena masyarakat patuh dan pengurusan pajak bisa lebih disederhanakan bisa meningkatkan penerimaan Pajak. Studi ini menyelidiki pandangan wajib pajak tentang tingkat pengetahuan pajak mereka, kompleksitas yang dirasakan dari sistem pajak penghasilan dan alasan yang mendasari perilaku ketidakpatuhan. Dari hasil wawancara, para wajib pajak tampaknya memiliki pengetahuan yang kurang memadai tentang aspek teknis sistem pajak penghasilan.

Masalah ini bahkan kritis di antara peserta wiraswasta yang diharapkan untuk menangani masalah pajak yang berat, seperti PAYE, GST, Kiwisaver dll. Dalam menangani urusan pajak ini, mereka mungkin harus mengeluarkan biaya kepatuhan yang lebih banyak. Sistem pajak penghasilan juga dianggap kompleks secara inheren. Banyaknya dokumen yang harus diselesaikan dalam memenuhi kewajiban pajak mereka semakin meningkatkan masalah. Ini tidak mengherankan karena sistem pajak penghasilan Selandia Baru telah dikritik karena terlalu rumit. Berkenaan dengan perilaku kepatuhan, peserta umumnya percaya bahwa sikap, kontrol perilaku yang dirasakan, kompleksitas dan persepsi keadilan sebagian berkontribusi terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Informasi yang diperoleh dari penelitian ini akan bermanfaat bagi literatur pajak dan praktik. Dalam hal literatur pajak, informasi ini akan menjadi pedoman bagi peneliti untuk mengembangkan pengetahuan pajak dan ukuran kompleksitas pajak. Juga, informasi tentang kemungkinan penentu ketidakpatuhan dapat digunakan untuk penelitian masa depan. Dari perspektif pembuat kebijakan, informasi ini akan membantu otoritas pajak untuk mengembangkan program pendidikan dan penyederhanaan pajak mereka.

De Castro et al., (2016) yang melakukan penelitian menilai faktor penentu penting dari pendapatan PPN di Uni Eropa. Dengan cara dari data panel 27 negara Uni Eropa, dari tahun 1998 hingga 2011, kami menguji pendapatan PPN dalam

jutaan Euro, dan pendapatan PPN sebagai persentase dari PDB. Kami membagi variabel penjelas kami menjadi kelompok untuk kategori yang berbeda: 1) tarif PPN, menggunakan tarif normal, tarif minimum, dan tarif implisit; 2) variabel ekonomi, menggunakan impor sebagai persentase dari PDB, bagian jasa dalam PDB, dan fiskal defisit sebagai persentase dari PDB; 3) Efisiensi administrasi perpajakan, dengan menggunakan *C-efficiency ratio*, number tahun sejak PPN diperkenalkan, dan rasio efisiensi pemerintah, dan; 4) hukum dan lingkungan kelembagaan, tingkat penggunaan korupsi, dan supremasi hukum. Dua variabel kontrol adalah digunakan untuk menguji kekokohan hasil kami, yaitu: apakah negara itu termasuk zona euro, dan log PDB per kapita. Hasil menyoroti masalah penting terkait pengumpulan pendapatan PPN di UE, yaitu: tarif pajak sangat relevan, karena mereka meningkatkan pendapatan secara signifikan, bahkan tarif pajak minimum.

Pemerintah telah menggunakan PPN sebagai sumber utama peningkatan pendapatan, terutama dalam beberapa tahun terakhir tahun, karena konsolidasi fiskal. Isu penting lainnya mengenai administrasi perpajakan, dimana efisiensi yang lebih besar merupakan penentu penting untuk meningkatkan pendapatan. Ada juga bukti bahwa pajak administrasi dengan tahun lebih menggunakan PPN cenderung memiliki pendapatan yang lebih tinggi. Ini bisa mewakili proses pembelajaran bagi sektor publik dalam menangani pajak ini. Akhirnya, tingkat korupsi yang lebih rendah, kepatuhan yang lebih tinggi, dan sistem hukum dan peradilan yang lebih baik cenderung berdampak positif pada penerimaan PPN. Karena PPN semakin banyak digunakan oleh pemerintah di Eropa untuk meningkatkan pendapatan, kekhawatiran tentang efisiensi pengumpulan pendapatan ini telah tumbuh. Makalah ini membahas topik yang sangat relevan apa yang menentukan pemungutan penerimaan PPN? Namun, keterbatasan literatur masih langka tentang aspek ini, terutama berfokus pada negara-negara berkembang, dan bukan Eropa. Meskipun demikian, PPN telah menjadi kunci kebijakan publik untuk seluruh Eropa.

Aprilianti et al., (2018), Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPN pada KPP Pratama

Majalaya, penelitian ini menggunakan metode analisis linier berganda, dengan hasil bahwa *Self Assessment System* berpengaruh signifikan pada penerimaan PPN, Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN dan Penagihan Pajak tidak berpengaruh terhadap PPN pada KPP Pratama Majalaya. Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi penerimaan negara. Penerimaan pajak menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Namun, pada kenyataannya jumlah penerimaan pajak sering kali tidak tercapai. Belum optimalnya PPN merupakan salah satu penyebabnya. Hal tersebut disebabkan wewenang PKP dalam *self assessment system*, sehingga masih banyaknya PKP yang belum mematuhi peraturan perpajakan. Oleh karena itu, dalam mengoptimalkan penerimaan PPN, pemerintah terus melakukan upaya penegakan hukum yakni pemeriksaan pajak dan penagihan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Self Assessment System*, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak baik secara simultan maupun parsial terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Majalaya.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi data yang bersumber dari laporan KPP Pratama Majalaya. Berdasarkan pengumpulan sampel yang dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, diperoleh jumlah sampel penelitian sebanyak 48 bulan sampel penelitian selama periode 2013 hingga 2016. Data dianalisis dengan menggunakan Software IBM SPSS Statistics 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Self Assessment System*, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Majalaya. Selanjutnya, secara parsial hanya variabel *Self Assessment System* yang berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kartika, (2020) Salah satu macam pajak adalah pajak pertambahan nilai. Adanya restitusi pajak pertambahan nilai membuat penerimaan negara berkurang. Restitusi pajak pertambahan nilai adalah kelebihan pembayaran pajak masukan daripada pajak keluaran atas konsumsi barang atau jasa kena pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis restitusi pajak pertambahan nilai pada

penerimaan pajak pertambahan nilai (studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang melalui wawancara langsung dengan pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen format surat prosedur pengembalian restitusi PPN. Hasil penelitian ini menunjukkan prosedur restitusi pajak pertambahan nilai yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng telah berjalan sesuai prosedur dan hasil lainnya adalah restitusi PPN yang dikabulkan dapat mengurangi penerimaan negara. Namun pada prosedur restitusi pajak pertambahan nilai ditemukan adanya kelemahan dalam mengatur waktu . Sebaiknya bagi pihak yang terkait dalam proses pembayaran dan pelaporan pajak, untuk dapat lebih teliti dalam proses tersebut agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menimbulkan terjadinya restitusi Pajak Pertambahan Nilai.

Jusmani & Qurniawan, (2016) melakukan penelitian mengenai Pengaruh restitusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang ilir barat Kesimpulan yang diambil dalam penelitian tersebut adalah restitusi Pajak Pertambahan Nilai tidak mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Disebabkan saat pengajuan permohonan restitusi tidak semua Pengajuan permohonan restitusi di setujui oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat, apabila terjadi pengembalian jumlah nominal pajak lebih bayar itupun tidak mempengaruhi jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang ada. Karena persentase jumlah antara Wajib Pajak yang mengajukan permohonan restitusi yang tidak disetujui lebih kecil dari pada jumlah persentasi Wajib Pajak yang mengajukan permohonan restitusi yang disetujui.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Riftiasari, (2019) dengan judul pengaruh Restitusi PPN terhadap Penerimaan PPN pada KPP Pratama Jakarta Penjaringan, ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
Restitusi PPN tidak mempengaruhi Penerimaan PPN pada KPP Pratama Jakarta Penjaringan dengan Nilai signifikansi sebesar 0,193 dan nilai korelasi adalah 0,694

dimana kedua variabel memiliki hubungan yang kuat karena berada diatas 0,50 dengan Nilai R Square 48,2% artinya bahwa Restitusi PPN memiliki pengaruh kontribusi sebesar 48,2% terhadap Penerimaan PPN dan 51,8% lainnya dipengaruhi oleh Faktor-faktor lain diluar variabel Restitusi PPN.

Nurlaela Studi et al., (2017) melakukan penelitian pada KPP Pratama Garut dengan judul “*Pengaruh Self Assessment System dan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Garut*” menyatakan bahwa *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Garut. *Self Assessment System* menuntut adanya peran aktif dari Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, oleh karena itu sistem pemungutan tersebut dapat mendorong Wajib Pajak untuk senantiasa patuh dalam membayar pajak. Hal ini berarti semakin tinggi *Self Assessment System* maka semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Garut. Dengan adanya Sanksi Perpajakan yang tegas maka akan mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Ini berarti bahwa semakin tegas sanksi perpajakan maka semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak. *Self Assessment System* dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Garut sebesar 76,4%. Dengan pemberlakuan *Self Assessment System* maka harus didampingi oleh adanya Sanksi Perpajakan yang tegas untuk mendorong Wajib Pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara.

Wulantari & Putra, (2020) yang melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh penerapan *Self Assessment System* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Kota Denpasar” Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan *self assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di kota Denpasar. Wajib pajak masih sadar dan berkomitmen terhadap kepercayaan yang diberikan untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban

perpajakannya sendiri, atas penghasilan yang diperoleh. Bahwa tidak semua wajib pajak yang melakukan kecurangan kepada Negara ketika *self assessment system* tersebut diterapkan di Indonesia.

Puspita, (2016) yang melakukan penelitian pada KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga dengan judul “Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga “ menyimpulkan bahwa *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, Pemeriksaan Pajak tidak terdapat pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Harefa, (2019) melakukan penelitian dengan judul “pengaruh *self assessment system*, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Medan Kota” menyimpulkan bahwa *Self Assessment System* tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Kota, Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Kota dan Penagihan Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Kota.

Hanung Tri, (2016) melakukan penelitian pada KPP Pratama Surakarta menyimpulkan bahwa Berdasarkan pada hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa variabel Jumlah Wajib Pajak dan variabel Jumlah SSP PPh Pasal 25 berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan, dengan kata lain *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

Hidayat, (2018) melakukan penelitian dengan judul “pengaruh *self assessment system*, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Semarang Barat” menyimpulkan bahwa Variabel *self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap

penerimaan pajak pertambahan nilai, Variabel kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, Variabel pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak dan Variabel penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai

Ulya, (2018) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Self Assessment System* terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Medan Kota” menyimpulkan bahwa jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25 berpengaruh signifikan secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 25 tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dan jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25 dan jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 25 berpengaruh signifikan secara simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1. *Self Assessment System*

PPN dipungut berdasarkan *Self Assessment System*. Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak Maulida, (2018). Surat Pemberitahuan Masa PPN merupakan salah satu wujud nyata dari *self assessment system* yaitu sarana bagi Pengusaha Kena Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN yang terutang dan untuk melaporkan tentang: (1) pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dan (2) pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan

sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak. PKP menyampaikan SPT Masa PPN paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak, serta melampirkan SSP PPN lembar ke-1 yang telah tertera NTPN. Panjaitan & Sudjiman, (2021) menyatakan jumlah SPT Masa PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN dan Wulantari & Putra, (2020) yang melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh penerapan *Self Assessment System* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Kota Denpasar” Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan *self assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di kota Denpasar. Puspita, (2016) yang melakukan penelitian pada KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga dengan judul “Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga “ menyimpulkan bahwa *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

H1 : *Self Assessment System* berpengaruh positif pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2.3.2. Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan Pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Aprilianti et al., (2018) bahwa pemeriksaan pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan pajak sejalan dengan penelitian Herryanto & Toly, (2013) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawangan menunjukkan terdapat pengaruh dari pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. Pemeriksaan perlu dilakukan untuk mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dan juga

untuk mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku.

Trisnayanti et al., (2017) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Badung Utara yang dapat dilihat dari meningkatnya jumlah Penerimaan PPh di tahun berikutnya setelah SKPKB dikeluarkan yang dapat dilihat dari meningkatnya jumlah penerimaan PPh di tahun berikutnya setelah SKPKB dikeluarkan. Puspita, (2016) yang melakukan penelitian pada KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga dengan judul “Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga “ menyimpulkan bahwa Pemeriksaan Pajak tidak terdapat pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Harefa, (2019) melakukan penelitian dengan judul “pengaruh *self assessment system*, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Medan Kota” menyimpulkan bahwa Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Kota.

H2 : Pemeriksaan Pajak berpengaruh Positif pada penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2.3.3. Penagihan Pajak

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Migang (2020) menyatakan bahwa korelasi jumlah penerbitan STP dengan Penerimaan Pajak mempunyai korelasi yang signifikan dan Gisijanto (2018) menyatakan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak, yang menunjukkan bahwa jumlah penerimaan pajak penghasilan (PPh) Badan di KPP Pratama Kanwil DJP Jakarta Pusat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Penagihan pajak. Penelitian yang dilakukan Maulida, (2014) menyatakan wajib pajak lebih banyak melunasi utang pajaknya setelah diberikan Surat Teguran

yaitu 95% dan sebagian lagi melunasinya setelah diterbitkan Surat Paksa. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, Puspita, (2016) yang melakukan penelitian pada KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga dengan judul “Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga “ Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Apabila wajib pajak ternyata tidak membayar pajak, maka wajib pajak tentu perlu diberikan Tindakan tegas untuk dapat melunasi utang pajaknya. Hal ini diwujudkan dalam kegiatan penagihan pajak terhadap wajib pajak yang tidak melunasi hutang perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, tindakan penagihan pajak merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang keberhasilan pemungutan pajak Siahaan, (2014:279). Menurut UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pasal 1 angka 9, Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari belum dilunasi, maka tujuh hari setelah jatuh tempo akan disertakan dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran, surat penagihan pajak yang timbul dijadikan sebagai variabel X3 maka hipotesis yang diajukan adalah :

H3 : Penagihan Pajak berpengaruh positif pada penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2.3.4. Pengaruh Restitusi PPN Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Restitusi Pajak Pertambahan Nilai tidak mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Disebabkan saat pengajuan permohonan restitusi tidak semua Pengajuan

permohonan restitusi di setujui oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Iilir Barat, apabila terjadi pengembalian jumlah nominal pajak lebih bayar itupun tidak mempengaruhi jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang ada. Karena persentase jumlah antara Wajib Pajak yang mengajukan permohonan restitusi yang tidak disetujui lebih kecil dari pada jumlah persentasi Wajib Pajak yang mengajukan permohonan restitusi yang disetujui Jusmani & Qurniawan, (2016). Restitusi PPN tidak mempengaruhi Penerimaan PPN pada KPP Pratama Jakarta Penjaringan dengan Nilai signifikansi sebesar 0,193 dan nilai korelasi adalah 0,694 dimana kedua variabel memiliki hubungan yang kuat karena berada diatas 0,50 dengan Nilai R Square 48,2% artinya bahwa Restitusi PPN memiliki pengaruh kontribusi sebesar 48,2% terhadap Penerimaan PPN dan 51,8% lainnya dipengaruhi oleh Faktor-faktor lain diluar variabel Restitusi PPN Riftiasari, (2019).

Pengajuan restitusi yang diajukan wajib pajak sebagai variabel Z maka hipotesis yang diajukan adalah:

H4 : Restitusi PPN berpengaruh negatif pada penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2.3.5. Pengaruh Restitusi Pajak Memperlemah *Self Assessment System* Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

secara parsial hanya variabel *self assessment system* yang berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan hasil penelitian tersebut KPP Pratama Majalaya sebaiknya terus melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan secara berkala. Sehingga kegiatan tersebut dapat terus meningkatnya kesadaran wajib pajak dan pelaksanaan *self assessment system* dapat terus berjalan lebih baik lagi Aprilianti et al., (2018).namun jumlah percepatan restitusi PPN merupakan salah satu faktor yang berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPN. Alasannya adalah ketika wajib pajak mengajukan percepatan restitusi PPN akan terjadi pengembalian dana oleh pemerintah kepada Wajib Pajak yang melakukan percepatan restitusi PPN Anjarwi & Kharisma, (2021).

H5 : Restitusi PPN memperlemah pengaruh *Self Assessment System* terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2.3.6. Pengaruh Restitusi PPN Memperlemah Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Pemeriksaan pajak berpengaruh namun tidak signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai Migang, (2020). Dan apabila dibandingkan dengan , apabila terjadi pengembalian jumlah nominal pajak lebih bayar itupun tidak mempengaruhi jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang ada. Karena persentase jumlah antara Wajib Pajak yang mengajukan permohonan restitusi yang tidak disetujui lebih kecil dari pada jumlah persentasi Wajib Pajak yang mengajukan permohonan restitusi yang disetujui.

H6 : Restitusi PPN memperlemah pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan Penerimaan Pajak Nilai.

2.3.7. Pengaruh Restitusi PPN Memperlemah Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Dari penelitian yang dilakukan oleh Maulida, (2018) Penagihan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Banda Aceh tahun 2014-2016 namun Adapun penelitian Pratiwi et al., (2019) Restitusi PPN berpengaruh negatif terhadap Penerimaan PPN pada KPP Pratama Cibinong periode 2014-2016.

H7 : Restitusi PPN memperlemah pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2.3.8. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai


Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi dan atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Penerimaan negara dari PPN dijadikan sebagai Variabel Y dalam penelitian ini.

2.4. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konsep dari penelitian ini adalah melihat adanya pengaruh *Self Assessment system*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan pajak. Dalam penelitian ini

akan dipaparkan tentang adanya keterkaitan antara *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak dan adanya pengaruh Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, serta pengaruh restitusi PPN sebagai variabel moderasi setelah memoderasi *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak. Berdasarkan pada analisis diatas, maka kerangka konsep penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 2.1,yaitu :

*Self Assessment
System*



Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran